

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1.3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Pembentukan Tim di Maksud untuk Mendukung Pelaksanaan reformasi birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya Manusia, serta Pembangunan budaya kerja yang Berintegritas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 ; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; PKPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Zona Integritas WBK, WBBM, Reformasi Birokrasi Pencegahan Korupsi, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2026
- Lampiran 11 Halaman